



**SELF ASSESSMENT SYSTEM, PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA  
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
SERANG**

**Sihhatu Sariroh**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
*sihhatu.sariroh@gmail.com*

**Andi**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
*andiplg69@gmail.com*

**Nana Nofianti**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
*nnofianti@untirta.ac.id*

**Abstract**

*The increase in tax revenues in Indonesian related to the application of the Self Assessment System. Application of self assessment system causing tax arrears. To overcome these problem, tax collection with reprimand letter and forced letter is a series of action in order to pay off the tax debt underwriter taxes to increase tax revenue. The purpose of this research is to examine the effect of the variabel registered PKP, SSP PPN, SPT Masa PPN (means and concrete manifestation of the self assessment system), tax collection with reprimand letter and forced letter of value added tax on tax service office pratama serang from 2013 to 2015. Result of this research showed that : variable registered taxable entrepreneur, tax payment slip of PPN deposited, notification letter of PPN reported (X1, X2 and X3) have a significant influence on the dependent variable value added tax revenue (Y), , tax collection with reprimand letter and tax collection with forced letter (X4 and X5) not have a significant influence on the dependent variable value added tax revenue (Y).*

**Keywords : PKP registered, SSP PPN deposited, SPT Masa PPN reported, Tax Collection with Reprimand Letter  
Tax Collection with Forced Letter, Acceptance of Value Added Tax.**

**Abstrak**

Peningkatan penerimaan pajak di Indonesia terkait dengan penerapan Sistem Penilaian Mandiri. Penerapan sistem penilaian diri yang menyebabkan tunggakan pajak. Untuk mengatasi masalah ini, pemungutan pajak dengan surat teguran dan surat paksa adalah serangkaian tindakan untuk melunasi pajak penagih utang pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh variabel PKP terdaftar, SSP PPN, SPT Masa PPN (sarana dan manifestasi konkret sistem self assessment), pemungutan pajak dengan surat teguran dan surat paksa penambahan nilai pajak pada kantor pelayanan pajak pratama serang dari 2013 hingga 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: variabel pengusaha kena Pajak yang terdaftar, slip pembayaran pajak pada simpanan PPN, pemberitahuan nota dari PPN yang dilaporkan (X1, X2 dan X3) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen nilai tambah penerimaan pajak (Y), Pengumpulan pajak dengan surat teguran dan pemungutan pajak dengan surat paksa (X4 dan X5) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen nilai tambah penerimaan pajak (Y).

**Kata kunci: PKP terdaftar, SSP PPN disimpan, SPT Masa PPN melaporkan, Pengumpulan Pajak dengan Surat  
Pengambilan Surat Teguran dengan Surat Paksa, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.**

## PENDAHULUAN

Tahun 2013, realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang sebesar Rp. 553.391.457.927,-, pada tahun 2014 realisasi penerimaan menurun sebesar Rp. 536.172.722.075,- dan pada tahun 2015 realisasi penerimaan mengalami kenaikan sebesar Rp.599.213.537.083,-. Pada tahun 2013 pencapaian realisasi penerimaan menjadi yang terendah selama 3 tahun terakhir.

Data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang, diketahui bahwa tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang pada tahun 2015 sebesar Rp. 41.771.323.430,- dan baru mencairkan tunggakan sebesar Rp. 23.071.054.715,- atau 55,23%. Untuk tunggakan yang belum dibayarkan oleh Wajib Pajak, upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang adalah dengan melaksanakan tindakan penagihan dengan surat teguran dan surat paksa agar penanggung pajak dapat melunasi pajak terutang. Penerbitan lembar surat teguran dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan sedangkan penerbitan jumlah nilai dari surat teguran dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 mengalami fluktuatif, pada tahun 2013 jumlah surat teguran yang diterbitkan ke Wajib Pajak sebanyak 446 lembar atau sebesar Rp.22.481.738.844,- dan pencairan

sebanyak 228 lembar atau sebesar Rp.8.672.624.378,-, pada tahun 2014 jumlah surat teguran yang diterbitkan ke Wajib Pajak sebanyak 580 lembar atau sebesar Rp.39.966.856.675,- dan pencairan sebanyak 335 lembar atau sebesar Rp.27.772.317.892,-, dan pada tahun 2015 jumlah surat teguran yang diterbitkan ke Wajib Pajak sebanyak 1.564 lembar atau sebesar Rp.22.559.137.607,- dan pencairan sebanyak 527 lembar atau sebesar Rp.8.854.741.280,-. Penerbitan surat paksa dari tahun 2013- 2015 mengalami peningkatan sedangkan penerbitan jumlah nilai dari surat paksa dari tahun 2013-2015 mengalami penurunan, pada tahun 2013 jumlah surat paksa yang diterbitkan ke Wajib Pajak sebanyak 456 lembar atau sebesar Rp.17.545.086.312,- dan pencairan sebanyak 241 lembar atau sebesar Rp.8.639.174.381,-, pada tahun 2014 jumlah surat paksa yang diterbitkan ke Wajib Pajak sebanyak 628 lembar atau sebesar Rp.24.398.168.619,- dan pencairan sebanyak 221 lembar atau sebesar Rp.7.715.989.770,-, dan pada tahun 2015 jumlah surat paksa yang diterbitkan ke Wajib Pajak sebanyak 738 lembar atau sebesar Rp.16.256.925.724,- dan pencairan sebanyak 289 lembar atau sebesar Rp.6.146.567.621,-.

Rumusan permasalahan sebagai berikut: 1. Apakah jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?; 2. Apakah Surat Setoran Pajak PPN yang disetorkan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai?; 3. Apakah Surat Pemberitahuan masa PPN yang dilaporkan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai?; 4. Apakah Penagihan Pajak dengan Surat Teguran berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai?; 5. Apakah Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai; 2. Untuk mengetahui pengaruh Surat Setoran Pajak PPN yang disetorkan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai; 3. Untuk mengetahui pengaruh Surat Pemberitahuan Masa PPN yang dilaporkan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai; 4. Untuk mengetahui pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai; 5. Untuk mengetahui pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

## TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### **Self Assesment System**

*Self Assesment System* adalah Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak (Siti Resmi, 2013:11). Dalam sistem ini Wajib Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) harus mendaftarkan dirinya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta Wajib Pajak menghitung sendiri jumlah pajak terutang dan membayar atau menyetorkan sendiri jumlah pajak terutang ke kas Negara melalui Kantor Pos dan/atau bank Badan Usaha Milik Negara atau bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan media Surat Setoran Pajak (SSP) PPN. Lalu Wajib Pajak melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan pajak terutang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dengan baik dan benar, serta melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) PPN lembar ke-1 yang telah tertera Nomor Transaksi Penerimaan Negara. Dalam hal ini Wajib Pajak di beri kepercayaan untuk: 1. Menghitung sendiri pajak yang terutang; 2. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang; 3. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; 4. Mempertanggung jawabkan pajak yang terutang.

Menurut Mardiasmo (2011:7) ciri-ciri *self assessment system* sebagai berikut: 1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ditentukan oleh wajib pajak; 2. Wajib pajak aktif, dalam menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri wajib pajak terutang; 3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan Prinsip *Self Assessment System* adalah: 1. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak; 2. Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **Surat Setoran Pajak PPN**

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan/atau bank Badan Usaha Milik Negara atau bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Agus Suharsono, 2015:71). Batas waktu pembayaran untuk PPN adalah tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir dan bagi yang bertindak sebagai pemungut adalah Bendaharawan Pemerintah, waktu pembayarannya yaitu tujuh hari setelah bulan dilakukannya pembayaran tagihan. Menurut Mardiasmo (2011:37) Terdapat 2 fungsi Surat Setoran Pajak yaitu 1) Sebagai sarana untuk membayar pajak; 2) Sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak. Dalam penelitian ini Surat Setoran Pajak (SSP) PPN dihitung dengan menggunakan perhitungan indeks pendeflesian data deret waktu (Nursanti dan Padmono, 2013:132) tiap bulan dari SSP PPN yang disetorkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) tiap bulannya, dimana perhitungan dimulai dari bulan Januari 2013 hingga Desember 2015 yaitu :

$$\frac{SSP \text{ PPN bulan saat ini} - \text{Jumlah SSP PPN bulan lalu}}{SSP \text{ bulan lalu}} \times 100\%$$

### **Surat Pemberitahuan Masa PPN**

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Abdul Halim, Icku Rangga dan Amin Dara, 2016:25). Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN adalah laporan bulanan yang harus disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak meskipun Nihil,

mengenai penghitungan Pajak Masukan yang berasal dari pembelian Barang Kena Pajak atau penerimaan Jasa Kena Pajak, Pajak Keluaran yang berasal dari penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, dan penyeteroran pajak atau kompensasi (Waluyo, 2011: 31). Batas waktu pelaporan SPT Masa PPN yaitu paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Menurut Abdul Halim, Icut Rangga dan Amin Dara (2016:25) terdapat fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: 1) Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran; dan 2) Pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

### Penagihan Pajak

Menurut Diaz Priantara (2016:116) penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Penagihan pajak merupakan bagian dari administrasi pajak yang keberadaannya sangat diperlukan oleh fiskus. Hal ini disebabkan oleh Wajib Pajak tidak atau belum memiliki kesadaran, kejujuran dan disiplin dari Wajib Pajak. Maka di perlukan campur tangan dari Direktorat Jendral Pajak dalam berbagai bentuk untuk menangani Wajib Pajak yang masih belum disiplin dalam pembayaran pajak.

Adapun dasar penagihan pajak sebagaimana di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 18 Ayat 1 sebagai berikut: a) Surat Tagihan Pajak (STP); b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB); c) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT); d) Surat Keputusan Pembetulan; e) Surat Keputusan Keberatan; f) Putusan Banding; g) Peninjauan Kembali. Ketetapan pajak berupa SKP atau STP yang diterbitkan oleh AR (*Account Representative*) dan Fungsional keluar, setelah lebih dari 30 hari tidak dilunasi tagihannya, maka terjadilah tindakan penagihan pajak.

### Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya setelah tanggal jatuh tempo pembayaran (Hazra, Pangemanan dan Tirayoh, 2015:4). Berdasarkan Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000 bahwa tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis oleh pejabat atau kuasa pejabat setelah setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Penagihan pajak dengan surat teguran di hitung dengan menggunakan perhitungan indeks pendeflesian data deret waktu (Trisnayanti dan Ketut Jati, 2015:301) tiap bulan, yaitu :

$$\frac{\text{Jumlah tunggakan pajak yang berhasil tertagih dgn surat teguran tiap bulan}}{\text{Jumlah total tunggakan pajak yang ditagih dgn surat teguran tiap bulan}} \times 100\%$$

### Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang mempunyai kekuatan eksekutorial dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Mardiasmo, 2011:127). Menurut Wirawan dan Richard Burton (2013:106) Surat Paksa diterbitkan apabila: 1) Wajib Pajak/Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat

lain yang sejenis; 2) Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; 3) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Penagihan pajak dengan surat paksa di hitung dengan menggunakan perhitungan indeks pendeflesian data deret waktu (Trisnayanti dan Ketut Jati, 2015:301) tiap bulan, yaitu :

$$\frac{\text{Jumlah tunggakan pajak yang berhasil tertagih dgn surat paksa tiap bulan}}{\text{Jumlah total tunggakan pajak yang ditagih dgn surat paksa tiap bulan}} \times 100\%$$

### **Pajak Pertambahan Nilai**

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor.11 Tahun 1994 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2000 dan terakhir Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Menurut Abdul Halim, Icuk Rangga dan Amin Dara (2016:373) objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan untuk: 1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha; 2. Impor Barang Kena Pajak (BKP); 3. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) ke dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha; 4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean; 5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; 6. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP); 7. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP); 8. Ekspor Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).


Menurut Sukardji (2015:63) Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah: 1. Pengusaha Kena Pajak (PKP); 2. Non Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan jumlah tertentu sebagai dasar untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 17 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah disebutkan bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) terdiri atas harga jual, nilai penggantian, nilai import, nilai eksport atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Terutangnya PPN terjadi pada saat: 1. Penyerahan Barang Kena Pajak; 2. Impor Barang Kena Pajak; 3. Penyerahan Jasa Kena Pajak; 4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean; 5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean; 6. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud; 7. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud; 8. Ekspor Jasa Kena Pajak; 9. Kegiatan membangun sendiri saat terutangnya dimulai pada saat dibangunnya bangunan sampai dengan bangunan selesai. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Nursanti dan Padmono, 2013:133) tiap bulan yaitu:

$$\frac{\text{PPN bulan saat ini} - \text{PPN bulan lalu}}{\text{PPN bulan lalu}} \times 100\%$$

### **Model Penelitian**

Penelitian ini dapat dirumuskan dalam model penelitian sebagai berikut :

Jumlah PKP Terdaftar
----------------------



Sumber : Penulis (2017)

**Gambar 1. Model Penelitian**

### Hipotesis

Hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

- H1 : Jumlah PKP terdaftar berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
- H2 : SSP PPN yang disetorkan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
- H3 : SPT Masa PPN yang dilaporkan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
- H4 : Penagihan Pajak dengan Surat Teguran berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
- H5 : Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

### METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak perbulan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang tahun 2013-2015. Pemilihan Pengusaha Kena Pajak terdaftar pada tahun 2013-2015 karena jumlah Pengusaha Kena Pajak terdaftar pada tahun 2013 sebanyak 3.305 Pengusaha Kena Pajak, tahun 2014 sebanyak 3.849 Pengusaha Kena Pajak, dan tahun 2015 sebanyak 4.290 Pengusaha Kena Pajak terdaftar, hal ini menunjukkan bahwa jumlah Pengusaha Kena Pajak terdaftar tahun 2013-2015 mengalami peningkatan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi penelitian yaitu\

Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak perbulan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang tahun 2013-2015. Penelitian ini menggunakan data Sekunder yang merupakan data olahan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang, dan data olahan tersebut berupa data yang mengenai jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar, Surat Setoran Pajak PPN yang disetorkan, Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN yang dilaporkan, Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang pada bulan Januari 2013–Desember 2015.

**Table 1**  
**Oprasionalisasi Variabel Penelitian**

Variabel	Indikator	Skala	Sumber
<b>Independen</b>			
Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar	Perbandingan jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar bulan saat ini dengan jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar bulan lalu.	Rasio	Nursanti dan Padmono (2013)
Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang dilaporkan	Perbandingan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang dilaporkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) bulan saat ini dengan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang dilaporkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) bulan lalu.	Rasio	Nursanti dan Padmono (2013)
Surat Setoran Pajak (SSP) PPN yang disetorkan	Perbandingan jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) PPN yang disetorkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) bulan saat ini dengan jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) PPN yang disetorkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) bulan lalu.	Rasio	Nursanti dan Padmono (2013)
Penagihan pajak dengan Surat Teguran	Perbandingan jumlah tunggakan pajak yang berhasil ditagih dengan surat teguran dibagi jumlah total tunggakan pajak yang ditagih dengan surat teguran tiap bulan.	Rasio	Trisnayanti dan Ketut Jati (2015)
Penagihan pajak dengan Surat Paksa	Perbandingan jumlah tunggakan pajak yang berhasil ditagih dengan surat paksa dibagi jumlah total tunggakan pajak yang ditagih dengan surat paksa tiap bulan.	Rasio	Trisnayanti dan Ketut Jati (2015)
<b>Dependen</b>			

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Perbandingan jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bulan saat ini dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bulan lalu.	Rasio	Nursanti dan Padmono (2013)
------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-----------------------------

Sumber : Penulis, 2017

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan alat bantu yaitu *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) versi 22.0. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (*mean*), standar deviasi (*standard deviation*) dan maksimum-minimum.

Dalam pengujian regresi, terdapat beberapa asumsi dasar yang menghasilkan estimator linear tidak bias yang terbaik dari model regresi yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil. Dengan terpenuhinya asumsi-asumsi tersebut maka hasil yang diperoleh dapat lebih akurat dan mendeteksi atau sama dengan kenyataannya. Menurut Imam Ghazali (2011:105) uji asumsi klasik terdiri dari : (1) Uji Normalitas; (2) Uji Multikolinieritas; (3) Uji Heteroskedastisitas; dan (4) Uji Autokolerasi. Analisis Regresi linier berganda merupakan analisis yang mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait. Pengukuran pengaruh ini melibatkan beberapa variabel bebas (X) dan variabel terkait (Y). Adapun rumus sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai actual dapat diukur dari *goodness of fit* nya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi dan nilai statistik F. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen (Imam Ghazali, 2011:97). Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketepatan yang paling baik didalam suatu analisis regresi. Selain itu, pengujian ini bertujuan untuk menguji tingkat keeratan hubungan antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yang telah disesuaikan adalah antara nol sampai dengan satu. Nilai *adjusted R-Square* yang mendeteksi satu berarti kemampuan variabel-variabel independen. *Adjusted R-Square* yang kecil atau dibawah 0,5 berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjalankan variabel dependen sangat terbatas. Apabila terdapat nilai *Adjusted R-Square* bernilai negatif maka dianggap nilai 0 (Imam Ghazali, 2011:97). Uji F digunakan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Menurut Imam Ghazali (2011:101) Uji F dapat dilakukan dengan cara melihat *significance level* 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ) dengan kriteria sebagai berikut: 1. Jika nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis diterima; 2. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji t sebagai berikut: 1. Jika nilai signifikansi  $t > 0,05$  maka hipotesis ditolak. Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen; 2. Jika nilai signifikansi  $t < 0,05$  maka hipotesis diterima. Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil pengolahan statistik deskriptif disajikan sebagai berikut :



**Table 2**  
**Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**  
*Descriptive Statistics*

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PPN	36	-88	309	23.58	73.673
PKP	36	-36	43	2.03	17.886
SSPPPN	36	-77	107	13.53	37.537
SPTMasaPPN	36	-28	29	2.81	13.095
SuratTeguran	36	0	100	47.97	37.090
SuratPaksa	36	0	100	40.03	38.686
Valid N (listwise)	36				

Sumber : *Output SPSS 22 yang diolah, 2017*

Berdasarkan table 4.1 dapat dilihat bahwa jumlah data (N) masing-masing sebanyak 36 yang dapat dideskripsikan sebagai berikut :

- a. Variabel Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang memiliki rata-rata persentase perubahan jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setiap bulan sebesar 23,58%. Nilai minimum persentase jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perbulan sebesar -88% yaitu pada bulan Januari 2014, nilai maksimum persentase jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 309 yaitu pada bulan September 2013 dan standar deviasi sebesar 73,673.
- b. Variabel jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang memiliki rata-rata persentase perubahan jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) Terdaftar sebesar 2,03%. Nilai minimum persentase jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) Terdaftar perbulan sebesar -36% yaitu pada bulan Agustus 2014, nilai maksimum persentase jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) Terdaftar sebesar 43% yaitu pada bulan September 2013 dan standar deviasi sebesar 17,886.
- c. Variabel Surat Setoran Pajak (SSP) PPN yang disetorkan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang memiliki rata-rata persentase perubahan jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) PPN yang disetorkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebesar 13,53%. Nilai minimum persentase Surat Setoran Pajak (SSP) PPN yang disetorkan sebesar -77% yaitu pada bulan Januari 2014, nilai maksimum persentase Surat Setoran Pajak (SSP) PPN yang disetorkan sebesar 107 yaitu pada bulan Desember 2014 dan standar deviasi sebesar 37,537.
- d. Variabel Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang dilaporkan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang memiliki rata-rata persentase perubahan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebesar 2,81%. Nilai minimum persentase Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang dilaporkan sebesar -28% yaitu pada bulan Juli 2015, nilai maksimum persentase Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang dilaporkan sebesar 29% yaitu pada bulan September 2013 dan standar deviasi sebesar 13,095.
- e. Variabel Penagihan Pajak dengan Surat Teguran pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang memiliki rata-rata persentase perubahan jumlah pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran sebesar 47,97%. Nilai minimum jumlah pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran sebesar 0% atau tidak ada pencairan tunggakan pajak yaitu pada bulan Juli 2013, Oktober 2013, November 2013, Januari 2014. Nilai maksimum persentase pencairan tunggakan

pajak dengan surat teguran sebesar 100% yaitu pada bulan April 2013 dan bulan April 2014 dan standar deviasi sebesar 37,090.

- f. Variabel Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang memiliki rata-rata persentase perubahan jumlah pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa sebesar 40,03%. Nilai minimum jumlah pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa sebesar 0% atau tidak ada pencairan tunggakan pajak yaitu pada bulan Desember 2013, Juli 2014, Agustus 2014, Desember 2015. Nilai maksimum persentase pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa sebesar 100% yaitu pada bulan April 2014, Mei 2014, Juni 2014 dan standar deviasi sebesar 38,686.

Dalam pengujian regresi, terdapat beberapa asumsi dasar yang menghasilkan estimator linear tidak bias yang terbaik dari model regresi yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil. Dengan terpenuhinya asumsi-asumsi tersebut maka hasil yang diperoleh dapat lebih akurat dan mendeteksi atau samadengan kenyataannya. Menurut Imam Ghozali (2011:105) uji asumsi klasik terdiri dari : (1) Uji Normalitas; (2) Uji Multikolineritas; (3) Uji Heteroskedastisitas; dan (4) Uji Autokolerasi.


Dalam penelitian ini untuk mendeteksi normalitas data dilakukan melalui analisis statistik yang dapat dilihat melalui adalah:

1. Analisis Grafik


Untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram dan normal *probability plot*.

2. Uji statistik *Non-parametric Test Kolmogorov-Smirnov (1-Sampel K-S)*

Hasil pengujian normalitas pada penelitian ini dapat ditunjukkan sebagai berikut :



Sumber : *Output SPSS 22 diolah, 2017*  
**Gambar 2. Hasil Uji Normalitas (Histogram)**



Sumber : *Output SPSS 22 diolah, 2017*  
**Gambar 3. Hasil Uji Normalitas (P-Plot)**

Berdasarkan hasil *output* diatas, pada gambar 4.2 terlihat bahwa grafik histogramnya menunjukkan pola berdistribusi normal. Persebaran titik-titik yang ada pada gambar 4.3 terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, maka data telah terdistribusi normal. Dengan demikian, model regresi ini memenuhi syarat asumsi normalitas. Pengujian normalitas juga dapat dideteksi dengan analisis statistik *Non-parametric Test Kolmogorov-Smirnov (1-Sample K-S)*. Adapun hasil dari analisis *Non-parametric Test Kolmogorov-Smirnov (1-Sample K-S)* sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Normalitas**  
***One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test***

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		36
<i>Normal Parameters<sup>a,b</sup></i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	48.61044788
	<i>Most Extreme Differences</i>	
	<i>Absolute</i>	.101
	<i>Positive</i>	.101
	<i>Negative</i>	-.057
<i>Test Statistic</i>		.101
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.200 <sup>c,d</sup>

*a. Test distribution is Normal.*

*b. Calculated from data.*

*c. Lilliefors Significance Correction.*

*d. This is a lower bound of the true significance.*

Sumber : *Output SPSS 22 diolah, 2017*

Berdasarkan tabel 3 diatas, hasil uji normalitas dengan menggunakan uji non parametric *Kolmogorov-Smirnov test* dapat diketahui bahwa besarnya nilai *Asymp. Sig* adalah 0,200 maka dapat

disimpulkan bahwa data residual terdistribusi secara normal karena nilai signifikansi yang lebih besar dari  $\alpha = 5\%$  atau 0,05. Dengan demikian, model regresi ini memenuhi syarat asumsi normalitas.

Hasil pengujian multikolinieritas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut

:

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**


Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	17.276	17.242		1.002	.324		
PKP	1.308	.508	.318	2.576	.015	.954	1.048
SSPPN	1.146	.259	.584	4.421	.000	.831	1.203
SPTMasaPPN	1.519	.727	.270	2.089	.045	.869	1.151
SuratTeguran	-.226	.246	-.114	-.920	.365	.945	1.058
SuratPaksa	-.131	.236	-.069	-.555	.583	.941	1.063

a. Dependent Variable: PPN

Sumber : Output SPSS 22 diolah, 2017

Berdasarkan hasil pengolahan data yang ditampilkan pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa variabel PKP memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,954, variabel SSP PPN memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,831, variabel SPT Masa PPN memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,869, variabel Penagihan Pajak dengan Surat Teguran memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,945, variabel Penagihan Pajak dengan Surat Paksa memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,941. Semua variabel independen memiliki nilai *tolerance* diatas 0,10 (10%). Nilai VIF pada variabel PKP sebesar 1,048, variabel SSP PPN sebesar 1,203, variabel SPT Masa PPN sebesar 1,151, variabel Penagihan Pajak dengan Surat Teguran sebesar 1,058, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebesar 1,063. Semua variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 10. Maka semua variabel independen memiliki nilai *tolerance* > 0,10 atau nilai VIF < 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi multikolinieritas dalam penelitian ini.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Berdasarkan hasil pengolahan data diatas diketahui nilai signifikansi variabel PKP (X1) sebesar 0,165, SSP PPN (X2) sebesar 0,230, SPT Masa PPN (X3) sebesar 0,662, Penagihan Pajak dengan Surat Teguran (X4) sebesar 0,138, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (X5) sebesar 0,815. Semua variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05, Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas dalam penelitian ini. Hal ini konsisten dengan hasil uji Scatterplot sebagai berikut :



Sumber : *Output SPSS 22 diolah, 2017*  
**Gambar 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Berdasarkan gambar 4.4 (*scatterplot*) di atas, terlihat bahwa titik data menyebar secara acak serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (*dependen*) yaitu ZPRED sebagai (X) dengan residualnya SRESID sebagai (Y) diketahui tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengalami heteroskedastisitas sehingga model regresi layak untuk dipakai karena telah memenuhi deteksi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi maka korelasi, maka dinamakan autokorelasi (Imam Ghazali, 2011:110). Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan uji *Durbin Watson* (DW) yaitu dengan membandingkan nilai DW hitung dengan DW tabel.

Berdasarkan hasil uji Autokorelasi – *Durbin Watson* diatas menunjukkan bahwa nilai *Durbin Watson* sebesar 2,338 sedangkan dengan melihat nilai tabel DW dengan signifikansi 5% diketahui nilai  $dL = 1,1755$  dan  $dU = 1,7987$  sehingga diperoleh sebagai berikut:  $4 - dU = 4 - 1,7987 = 2,2013$  dan  $4 - dL = 4 - 1,1755 = 2,8245$ . *Durbin Watson* berada diantar  $4 - dU < d < 4 - dL$  atau  $2,2013 < 2,338 < 2,8245$  artinya tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Oleh karena itu, dilakukan uji autokorelasi tambahan yaitu uji *Runs Test*. Uji *Runs Test* adalah bagian dari statistic *non-parametrik* yang digunakan untuk melihat apakah residual terjadi secara random atau tidak. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random dengan nilai  $sig > 0,05$  yang berarti tidak terjadi autokorelasi.

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Autokorelasi – *Runs Test***  
*Runs Test*

	<i>Unstandardized Residual</i>
<i>Test Value<sup>a</sup></i>	-3.04014
<i>Cases &lt; Test Value</i>	18
<i>Cases &gt;= Test Value</i>	18
<i>Total Cases</i>	36
<i>Number of Runs</i>	21
<i>Z</i>	.507

Asymp. Sig. (2-tailed)	.612
------------------------	------

a. Median

Sumber : Output SPSS 22 diolah, 2017

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.6 dapat diketahui bahwa Nilai signifikansi 0,612 lebih dari nilai taraf signifikan  $\alpha = 0,05$  atau 5% yang telah ditetapkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini terbebas dari autokorelasi.

Pengujian persamaan regresi linier berganda merupakan analisis yang mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait.

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Koefisien Regresi Linier Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	17.276	17.242		1.002	.324
PKP	1.308	.508	.318	2.576	.015
SSPPN	1.146	.259	.584	4.421	.000
SPTMasaPPN	1.519	.727	.270	2.089	.045
SuratTeguran	-.226	.246	-.114	-.920	.365
SuratPaksa	-.131	.236	-.069	-.555	.583

a. Dependent Variable: PPN

Sumber : Output SPSS 22 diolah, 2017

Hasil dari pengolahan data pada table 4.7 diatas maka dapat diperoleh model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Dari model regresi diatas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar 17,276 memiliki arti bahwa bila semua variabel bebas (Jumlah PKP Terdaftar, SSP PPN yang disetorkan, SPT Masa PPN yang dilaporkan, Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa) dianggap konstan atau bernilai 0, maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterima akan sebesar 17,276.
- Nilai koefisien regresi pada variabel Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebesar 1,308 maka dapat diartikan bahwa apabila Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar mengalami kenaikan sebesar satu satuan sedangkan variabel lainnya dianggap konstan maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami kenaikan sebesar 1,308.
- Nilai koefisien regresi pada variabel Surat Setoran Pajak (SSP) PPN sebesar 1,146 maka dapat diartikan bahwa apabila Surat Setoran Pajak (SSP) PPN yang disetorkan mengalami kenaikan sebesar satu satuan sedangkan variabel lainnya dianggap konstan maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami kenaikan sebesar 1,146.
- Nilai koefisien regresi pada variabel Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN sebesar 1,519 maka dapat diartikan bahwa apabila Surat Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang dilaporkan mengalami kenaikan sebesar satu satuan sedangkan variabel lainnya dianggap konstan maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami kenaikan sebesar 1,519.
- Nilai koefisien regresi pada variabel Penagihan Pajak dengan Surat Teguran sebesar -0,226 maka dapat diartikan bahwa apabila Penagihan Pajak dengan Surat Teguran mengalami penurunan

sebesar satu juta sedangkan variabel lainnya dianggap konstan maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami penurunan sebesar -0,226.

- f. Nilai koefisien regresi pada variabel Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebesar -0,131 maka dapat diartikan bahwa apabila Penagihan Pajak dengan Surat Paksa mengalami penurunan sebesar satu juta sedangkan variabel lainnya dianggap konstan maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami penurunan sebesar -0,131.

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai actual dapat diukur dari *goodness of fit* nya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi dan nilai statistik F. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana  $H_0$  ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana  $H_0$  diterima (Imam Ghazali, 2011:97).

Berdasarkan hasil olah data diketahui bahwa nilai *Adjusted R*<sup>2</sup> adalah sebesar 0,492 yang berarti bahwa variasi variabel dependen penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen (Jumlah PKP Terdaftar, SSP yang disetorkan, SPT Masa PPN yang dilaporkan, Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa) sebesar 49,2%, sedangkan sisanya yaitu 50,8% dijelaskan oleh faktor lain atau variabel lain yang tidak tercakup dalam model penelitian ini. Nilai *R*<sup>2</sup> sebesar 0,751 yang artinya bahwa koefisien korelasi sebesar 75%.

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, dari uji ANOVA atau F test didapat nilai  $F_{hitung}$  sebesar 7,782 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi yang dihasilkan lebih kecil dari taraf signifikansi ( $\alpha = 0,05$ ) menunjukkan bahwa model regresi dapat dikatakan baik dan dapat memprediksi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau dapat dikatakan bahwa Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), Surat Setoran Pajak (SSP) PPN yang disetorkan, Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang dilaporkan (Wujud nyata dari *Self Assessment System*), Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa secara bersama-sama mempengaruhi terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang, sehingga dapat dilanjutkan ke pengujian hipotesis.

Variabel jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) Terdaftar menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,576 > 1,695 ( $t_{tabel}$ ) dengan tingkat signifikan 0,015 < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang. Variabel Surat Setoran Pajak (SSP) PPN yang disetorkan menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 4,421 > 1,695 ( $t_{tabel}$ ) dengan tingkat signifikan 0,000 < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa Surat Setoran Pajak (SSP) PPN yang disetorkan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang. Variabel Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang dilaporkan menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,089 > 1,695 ( $t_{tabel}$ ) dengan tingkat signifikan 0,045 < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang dilaporkan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang. Variabel Penagihan Pajak dengan Surat Teguran menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar -0,920 < 1,695 ( $t_{tabel}$ ) dengan tingkat signifikan 0,365 > 0,05, maka dapat dikatakan bahwa Penagihan Pajak dengan Surat Teguran tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang. Variabel Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar -0,555 < 1,695 ( $t_{tabel}$ ) dengan tingkat signifikan 0,583 > 0,05, maka dapat dikatakan bahwa Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang.

Dari pengujian hipotesis yang dilakukan sebelumnya, hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang. Hasil pada penelitian ini dapat diinterpretasikan bahwa penambahan Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar yang baru memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang, karena semakin banyak Wajib Pajak yang mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka semakin banyak pula jumlah pihak yang akan membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sehingga akan meningkatkan realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar merupakan wujud nyata dari penerapan *self assessment system* pada Pajak Pertambahan Nilai (PKP) yaitu kewajiban Wajib Pajak untuk aktif mendaftarkan dirinya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam Pasal 2 ayat 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 73/PMK.03/2012 Tanggal 14 Mei 2012 dan Pasal 2 ayat 5 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008 menyatakan bahwa Wajib Pajak yang memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), apabila Wajib Pajak tersebut tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka akan diterbitkan surat pengukuhan secara jabatan. Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang sebenarnya serta berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban dibidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Sukardji, 2015:67).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yohanes Kresna (2014) menyatakan bahwa bertambahnya Wajib Pajak yang mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) akan menambah potensi pemajakan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berarti akan meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada penelitian yang dilakukan oleh Masithoh (2011) dan Rohmasari (2015) menyatakan bahwa semakin banyak pengusaha yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka semakin meningkat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pada penelitian yang dilakukan oleh Nursanti dan Padmono (2013) menunjukkan bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Gubeng.

Surat Setoran Pajak (SSP) PPN adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau bank Badan Usaha Milik Negara atau bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran yang lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Agus Suharsono, 2015:71). Surat Setoran Pajak (SSP) PPN merupakan salah satu wujud nyata dari *self assessment system* yaitu sebagai sarana untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yakni membayar sendiri jumlah pajak terutang ke kas Negara melalui Kantor Penerima Pembayaran. Apabila Surat Setoran Pajak (SSP) PPN telah di sahkan oleh pejabat Kantor Penerima Pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapat validasi. Surat Setoran Pajak (SSP) PPN yang diserahkan ke Kantor Penerima Pembayaran akan dibubuhi cap/stempel, kemudian Pengusaha Kena Pajak (PKP) akan diberikan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dalam bentuk teraan pada lembar setoran SSP tersebut. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah nomor identitas suatu setoran ke kas Negara sebagai bukti bahwa suatu setoran telah tercatat dalam sistem.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nursanti dan Padmono (2013) menyatakan bahwa Surat Setoran Pajak (SSP) PPN yang disetorkan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hal ini dikarenakan Surat Setoran Pajak (SSP) PPN yang disetorkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar telah dijalankan dengan fungsinya,



karna Surat Setoran Pajak (SSP) PPN merupakan bukti nyata dari bentuk penyetoran yang telah dibayarkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga Surat Setoran Pajak (SSP) PPN berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mashitoh (2011), Rohmasari (2015), Melisa, Srikandi dan Achmad (2015) menyatakan bahwa semakin banyak Surat Setoran Pajak (SSP) PPN yang dilaporkan maka akan semakin meningkat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dari pengujian hipotesis yang dilakukan sebelumnya, hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang dilaporkan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang. Hasil dari penelitian ini dapat diinterpretasikan bahwa semakin banyak jumlah pelaporan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang dilaporkan atas perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka semakin besar pula realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Abdul Halim, Ickur Rangga dan Amin Dara, 2016:25). Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN merupakan salah satu wujud nyata dari *self assessment system* yaitu sarana bagi Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang : (1) pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dan (2) pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Abdul Halim, Ickur Rangga dan Amin Dara, 2016:25). Bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah : (1) formulir kertas (*hardcopy*), (2) e-SPT. Pengusaha Kena Pajak (PKP) menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mashitoh (2011) menyatakan bahwa semakin banyak Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka akan semakin meningkat pula penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dalam penelitian yang dilakukan oleh Trisnayanti dan Ketut Jati (2015) menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hal ini dikarenakan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN sehingga berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dari pengujian hipotesis yang dilakukan sebelumnya, hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penagihan pajak dengan surat teguran tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang. Penagihan pajak dengan surat teguran merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya dalam melunasi pajak yang terutang. Penagihan pajak dengan surat teguran dilakukan dengan cara menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya setelah tanggal jatuh tempo pembayaran. Namun dalam kenyataannya masih terdapat Wajib Pajak yang tidak merespon terhadap penagihan pajak dengan surat teguran, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak yang terhutang. Jika surat teguran yang diterbitkan tidak mendapat respon dari

Wajib Pajak maka artinya tidak ada pencairan tunggakan pajak, sehingga tidak mempengaruhi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berdasarkan Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000 bahwa tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis oleh pejabat atau kuasa pejabat setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Surat Teguran merupakan tindakan awal dalam proses penagihan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yohanes Diaken Nainggolan (2015) menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru, hal ini dikarenakan belum ada sanksi hukum atas diterbitkannya surat teguran ini, membuat Wajib Pajak tidak melakukan kewajiban mereka. Hasil dalam penelitian yang dilakukan Hazra, Pangemanan, Tirayoh (2015) menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bitung tergolong sangat kurang, hal ini dikarenakan surat teguran yang diterbitkan tidak dapat di sampaikan kepada Wajib Pajak karena petugas pos tidak menemukan alamat Wajib Pajak yang dimaksud, serta kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran tunggakan pajak lewat surat teguran.

Dari pengujian hipotesis yang dilakukan sebelumnya, hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penagihan pajak dengan surat paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang. Dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa, seksi penagihan khususnya yang dilakukan oleh juru sita, menemukan beberapa kendala dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor. Faktor yang paling utama adalah masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, dalam hal ini wajib pajak belum sepenuhnya menyadari bahwa utang pajaknya adalah kewajiban yang harus Wajib Pajak laksanakan kepada Negara yang nantinya akan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Faktor lainnya adalah terdapat Wajib Pajak yang tidak mengakui utang pajaknya, Wajib Pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya karena perusahaan mereka bangkrut atau pailit, serta Wajib Pajak mengajukan keberatan atas tunggakan pajaknya. Sehingga tidak mempengaruhi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang.

Penagihan pajak dengan surat paksa merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya dalam melunasi pajak yang terutang setelah Wajib Pajak menerima surat teguran. Tujuan diterbitkannya surat paksa sebagaimana pengertian yang di cantumkan dalam undang-undang adalah untuk menagih utang pajak. Surat paksa diterbitkan apabila terjadi sebagai berikut : (1) Wajib Pajak atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis (2) terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus (3) penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Surat paksa diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat paksa kepada penanggung pajak. Pemberitahuan surat paksa kepada penanggung pajak oleh jurusita pajak dilakukan dengan cara membacakan isi surat paksa dan kedua belah pihak menandatangani berita acara sebagai pernyataan bahwa surat paksa telah diberitahukan (Wirawan dan Richard Burton, 2013:106).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rohmasari Sitio (2015) menyatakan bahwa Wajib Pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakannya ketika surat teguran diterbitkan sehingga tidak perlu melakukan penagihan pajak dengan surat paksa menjadi faktor tidak adanya pengaruh surat paksa terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hasil dalam

penelitian yang dilakukan Hazra, Pangemanan, Tirayoh (2015) menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bitung, hal ini dikarenakan peningkatan piutang pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bitung tidak di sertai dengan peningkatan yang signifikan pada pembayaran piutang pajak serta kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak yang terhutang.

### SIMPULAN

Simpulan dari Penelitian adalah:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) Terdaftar, yang merupakan wujud nyata dan bentuk dari *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang. Semakin banyak Wajib Pajak yang mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka semakin banyak pula jumlah pihak yang akan membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sehingga akan meningkatkan realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Surat Setoran Pajak (SSP) PPN yang disetorkan, yang merupakan wujud nyata dan bentuk dari *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang. Semakin banyak Surat Setoran Pajak (SSP) PPN yang disetorkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka semakin besar pula realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang dilaporkan, yang merupakan wujud nyata dan bentuk dari *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang. Semakin banyak bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang dilaporkan atas perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka semakin besar pula realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang. Hal ini dikarenakan masih terdapat Wajib Pajak yang tidak merespon terhadap penagihan pajak dengan surat teguran serta kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran tunggakan pajak lewat surat teguran.
5. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor. Faktor yang paling utama adalah masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, dalam hal ini wajib pajak belum sepenuhnya menyadari bahwa utang pajaknya adalah kewajiban yang harus Wajib Pajak laksanakan kepada Negara yang nantinya akan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Helsy. 2015. Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Efektifitas Pencairan Tunggal Pajak : (Studi Kasus KPP Pratama Bandung Cibeunying Periode 2010-2014).
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis *Multivariate* dengan Program IBM SPSS 19 Edisi 5. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul, Ick Rangga Bawono dan Amin Dara. 2016. Perpajakan : Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Jakarta : Salemba Empat.
- Hazra, Pangemanan, Tirayoh. 2015. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. Jurnal EMBA Vol. (3) No.4 :1-12.
- Ilyas, B. Wirawan, Richard Burton. 2013. Hukum Pajak (Teori Analisis dan Perkembangannya). Edisi 6. Jakarta : Salemba Empat.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.561/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa.
- Kresna, Yohanes. 2014. Pengaruh *Self Assessment System* dan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Jurnal Ekonomi.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta : Andi.
- Mahendra, Putu Putra dan I Made Sukartha. 2014. Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.9(3).
- Melisa, Kumadji, Achmad. 2015. Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Jurnal Perpajakan Vol. (7) No.1.
- Nainggolan, Yohanes. 2015. Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggal Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru. Jurnal Ekonomi
- Nursanti, Ika dan Yazid Padmono. 2013. Pengaruh *Self Assessment System* dan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. (1):122-136.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 85/PMK.03/2010.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 73/PMK.03/2012 Tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-44/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan data dan Peminjaman Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak
- Priantara Diaz. 2016. Perpajakan Indonesia Edisi 3. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Resmi, Siti. 2013. Perpajakan : Teori dan Kasus. Edisi 7. Buku 1. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta.
- Suharsono, Agus. 2015. Ketentuan Umum Perpajakan. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sukardji, Untung. 2014. Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sitio, Rohmasari. 2015. Pengaruh *Self Assessment System*, Penerbitan Surat Tagihan Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Madya dan KPP Pratama Tampan Pekanbaru. Jom. FEKON Vol. 2 No. 2.

Trisnayanti, Ida Ayu dan Ketut Jati. 2015. Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol. (13) : 292-310.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Nomor 28 Tahun 2007.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta : Salemba Empat.

<http://www.pajak.go.id>

<https://www.online-pajak.com/id/peraturan-menteri-keuangan-73pmk032012>

<http://www.idih.kemenkeu.go.id/fullText/2008/20~PMK.03~2008Per.htm>

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) dan Seksi Penagihan. 2017.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015, diakses dari <http://www.kemenkeu.go.id> pada tanggal 11 Januari 2017.